



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 101/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 DIKARENAKAN PANDEMI COVID-19**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), angka 1 bahwa KPU Kabupaten/Kota menunda semua aktifitas tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS/bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan Pelantikan PPS dan Sekretariat PPS) sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Karenakan Pandemi Covid-19;

Mengingat.....

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 15-40/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 45-70/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan.....

Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 73-98/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri No.900/2774/418/2019, No.470/PR.07-NK/02/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 249/BA/KPU-Kab/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pleno rutin;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 101/HK.03.2-Kpt/3506/Sek-Kab/III/2020 TENTANG
PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TAAHUN
2020 DI KARENAKAN PANDEMI COVID-19.

- KESATU :**
- Menunda semua aktifitas tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan konsekuensi sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Kediri hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan *output* yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020;
 2. Menunda masa kerja PPK dan Sekretariat PPK;
 3. Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kediri sebagai berikut:

a. Nomor.....

- a. Nomor 15-40/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- b. Nomor 45-70/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- KEDUA** : Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA** : Masa Kerja sebagaimana Diktum KESATU diatur di kemudian hari dengan diterbitkannya surat dinas ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Penundaan dimulai pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan sebagaimana diktum KETIGA.
- KELIMA** : Apabila terjadi kesalahan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

